



P U T U S A N

NOMOR : 282 / PID / 2014 / PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MASRAN PULUNGAN.**
Tempat Lahir : Jambur Padang Matinggi ;
Umur/tanggal lahir : 66 Tahun/07 Juni 1947 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Kab. Mandailing Natal ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani/Becak
Pendidikan : SD (Tammat) ;
Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik :Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum Penahanan Kota tanggal 12 Desember 2013 Nomor: Print.402/ N.2.28.3/Epp.2/12/2013, sejak tanggal 12 Desember 2013;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Penahanan Kota tanggal 09 Januari 2014, Nomor: 03/Pen.Pid.B/2014/PN.Mdl, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2014;-----



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

I . Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg. Perkara PDM - 401 / N.2.28.3/Epp.2/12 / 2013 tanggal 30 Desember 2013, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa dia terdakwa MASRAN PULUNGAN pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Desa Jambur Padang Matinggi Kec.Panyabungan Kab.Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban HARIMAN SIREGAR, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira pukul 14.00 wib terdakwa MASRAN PULUNGAN sedang berada diatas becak miliknya untuk menunggu sewa/penumpang di Simpang Desa Jambur Padang Matinggi Kec.Panyabungan Kab.Mandailing Natal, pada saat itu posisi becak terdakwa tepat berada dibelakang becak milik saksi HARIMAN SIREGAR untuk antri mendapatkan sewa, namun saat itu saksi HARIMAN SIREGAR sedang istirahat di warung kopi milik RUSTAM PULUNGAN bersama-sama dengan saksi AWALUDDIN LUBIS, saksi SALMAN SIREGAR dan saksi RUDDIN NASUTION, kemudian pada saat itu datang 2 (dua) orang sewa yang baru turun dari dalam angkot berjalan menghampiri becak terdakwa dikarenakan becak milik saksi HARIMAN SIREGAR yang berada didepan terdakwa tidak ada supirnya.Selanjutnya setelah berkomunikasi dengan sewa tersebut terdakwa mengangkutnya.Namun saat terdakwa mengemudikan becaknya dengan mengangkut sewa tersebut tiba-tiba datang saksi HARIMAN SIREGAR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh sewa yang terdakwa angkut untuk turun namun sewa tersebut tidak mau turun dari becak terdakwa, lalu saksi HARIMAN SIREGAR mengatakan kepada terdakwa “TRIPKU MA ON” artinya “TRIP SAYA INI” selanjutnya terdakwa menjawab “ASO NDA JAGOHO TRIPMU” artinya “KENAPA TIDAK KAU JAGA TRIPMU” kemudian saksi HARIMAN SIREGAR mengulangi perkataannya “TRIPKU MA ON” artinya “TRIP SAYA INI” selanjutnya dikarenakan terdakwa emosi, terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi HARIMAN SIREGAR dengan cara menarik tangan kanan terdakwa kearah kanan sehingga mengenai bibir sebelah kanan saksi HARIMAN SIREGAR ;-----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi HARIMAN SIREGAR mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum An.HARIMAN SIREGAR, Nomor:445/324/RSU/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Zulkarnain Nasution, dokter pada RSUD Panyabungan dengan kesimpulan sebagai berikut:telah diperiksa seorang laki-laki umur 39 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka robek di bibir dan sudut bibir bawah kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul;--

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perkara PDM - 401 /N.2.28.3/ Epp.2/12 / 2013 tanggal 12 Maret 2014, yang menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASRAN PULUNGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” Sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1)



KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASRAN PULUNGAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berkerah merk G & V yang berlumuran darah, dikembalikan kepada saksi HARIMAN SIREGAR;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

--

III. Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 16 April 2014 No. 03/Pid.B/2014/PN.Mdl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **MASRAN PULUNGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;-----
- Menetapkan lamanya masa tahanan kota yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berkerah merk G & V yang berlumuran darah, **dikembalikan kepada saksi Hariman Siregar**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 22 April 2014, Nomor : 06 /Akta /Pid./2014 / PN.Mdl , yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2014 **terdakwa** telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 16 April 2014 No. 03/Pid.B/2014/PN. Mdl tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 ;-----

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, Nomor : 07 /Akta /Pid./2014 / PN.Mdl , yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 16 April 2014 No. 03/Pid.B/2014/PN. Mdl tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada **terdakwa** pada hari Rabu tanggal 24 April 2014 ;-----

VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 29 April 2014 Nomor : W2.U.17/474/HN.01.10/IV/2014, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2014 s/d 06 Mei 2014 , para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 03/Pid.B/2014/PN.Mdl sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi

Medan;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 16 April 2014 No. 03/Pid.B/2014/PN.Mdl , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 16 April 2014 No. 03/Pid.B/2014/PN.Mdl haruslah dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;-----

---- **Mengingat dan memperhatikan** ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP , Undang - undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;

2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 16 April 2014 No. 03/Pid.B/2014/PN.Mdl yang dimintakan banding tersebut;-----

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **18 JUNI 2014**, oleh Kami : **SAUT H PASARIBU, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.** dan **JANNES ARITONANG,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **22 Mei 2014, No. 282 /PID/2014/PT-MDN**, putusan mana telah diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **27 JUNI 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **M.SIMARMATA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim

Ketua Majelis,

- **TTD** -

- **TTD** -

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H

PASARIBU, SH

- **TTD** -

JANNES ARITONANG, SH.MH

Panitera Pengganti :

- **TTD** -

M.SIMARMATA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)